

BAB IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN

PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN

TIDAK HALAL DIHIBUNGKAN DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

A. Prosedur Peredaran Yang Tepat Bagi Produk Makanan Yang Mengandung Bahan Tidak Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap penduduk berhak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan penjelasan tersebut, artinya masyarakat muslim yang dalam ajaran Islam melarang mengkonsumsi makanan yang dikategorikan tidak halal berhak untuk mendapatkan jaminan berupa keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan ketentuan agamanya itu. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap produk halal yang diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Jaminan Produk Halal adalah bentuk upaya memberikan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat muslim terhadap ketersediaan produk

halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal hadir dengan menegaskan bahwa ketentuan berproduksi secara halal tidak lagi berdasarkan kesukarelaan pelaku usaha, melainkan menjadi suatu kewajiban.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan tegas menyebutkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia, wajib bersertifikasi halal. Persyaratan bagi pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal antara lain:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara peoduk halal, dan tidak halal
- c. Memiliki Panyelia Halal, dan
- d. Melaporkan apabila terdapat perubahan dalam komposisi bahan.

Setelah mengantongi sertifikasi halal, pelaku usaha masih memiliki kewajiban lain seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dimana kewajiban tersebut meliputi:

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikasi Halal
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikasi Halal
- c. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara peoduk halal, dan tidak halal
- d. Memperbarui halal jika masa berlaku Sertifikasi Halal telah berakhir, dan
- e. Melaporkan apabila terdapat perubahan dalam komposisi bahan kepada BPJPH.

Sertifikasi halal berlaku selama 2 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal apabila masa berlaku tersebut telah habis pelaku usaha wajib memperbaharunya. Selanjutnya, dalam pencantuman label halal, tentunya harus menjamin untuk dapat mudah diakses oleh konsumen, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Lebih lanjut, untuk menjaga kesinambungan kandungan halal dalam produknya, pelaku usaha juga wajib menerapkan Sistem Jaminan Halal, seperti membuat manual kebijakan halal, membentuk auditor untuk melakukan audit internal, melakukan pelatihan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem jaminan halal tersebut, serta melakukan upaya perbaikan apabila terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi kriteria kehalalan.

Mengenai kasus ini, empat produk mie instan impor asal Korea Selatan bermerk Samyang varian U-dong, Samyang rasa kimchi, Nongshim dan Ottogi, selain terindikasi mengandung DNA Babi juga tidak mengantongi sertifikasi halal dan label halal pada kemasannya. Hal ini tentu cukup meresahkan masyarakat yang beragama Islam, mengingat konsumen muslim membutuhkan informasi yang lebih jelas untuk dapat menikmati produk halal. Selain itu, secara jelas bahan yang berasal dari babi, telah dikategorikan tidak halal. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa:

Bahan yang berasal dari hewan dikategorikan tidak halal meliputi:

- a. Bangkai;
- b. Darah
- c. Babi; dan/atau

d. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.

Penggunaan bahan yang berasal dari babi, baik bulu, tulang, darah, daging, lemak, dan kulitnya dapat menyebabkan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan maupun pangan dikategorikan tidak halal. Tidak ada batas toleransi penggunaan babi dalam suatu produk. Artinya apabila terdapat kandungan babi dan turunannya, mesiki hanya 1% saja dapat membuat suatu produk menjadi tidak halal. Hewan lain yang pada dasarnya halal, namun dapat menjadi tidak halal apabila telah menjadi bangkai, disembelih tidak sesuai syariat, dan berasal dari darahnya.

Kandungan Babi ditemukan pada empat produk mie instan asal Korea Selatan. Atas temuannya BPOM akhirnya menarik izin edar keempat produk mie instan tersebut. Saat ini dapat dijumpai produk mie instan asal Korea Selatan dengan merk yang sama beredar dipasaran dimana terdapat label halal pada kemasannya. Hal ini terjadi karena mie instan asal Korea Selatan tersebut diimpor oleh dua importir yang berbeda.

Indikasi kandungan Babi ditemukan pada keempat produk mie instan asal Korea Selatan yang diimpor oleh PT. Koin Bumi. Importir lain, yaitu PT. Korinus mengimpor produk mie instan asal Korea Selatan dengan merk yang sama, namun telah didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pihak importir mie instan asal Korea Selatan yang terindikasi mengandung babi memberi pengakuan bahwa BPOM tidak mensyaratkan uji kandungan makanan pada proses registrasi izin edar.

Melihat fakta tersebut, disini ada indikasi bahwa pihak importir dalam mengedarkan produknya dilakukan berdasarkan itikad tidak baik. Meskipun tidak adanya syarat uji terhadap kandungan makanan dalam proses registrasi izin edar, namun pihak importir harus dapat menyadari bahwa segmentasi pasar yang mereka hadapi, mayoritas berisikan konsumen yang beragama Islam. Apabila pihak importir beritikad baik, maka seharusnya akan lebih mempertimbangkan bahan-bahan yang terkandung didalam produknya, tidak hanya berdasarkan aspek kesehatan tapi juga kehalalannya.

Jika pihak importir mempunyai niat untuk mengedarkan produk yang halal di pasaran, seharusnya ada upaya dengan mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk tersebut dari MUI. Namun, jika memang sejak awal produk tersebut direncanakan untuk diedarkan sebagai produk tidak halal, harus ada prosedur khusus yang dijalankan oleh importir agar konsumen yang beragama Islam tidak terkecoh saat produk tersebut beredar dipasaran. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan:

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikasi Halal.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Artinya bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih memungkinkan bagi produk yang mengandung bahan tidak halal untuk dapat beredar dipasaran. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang mengandung bahan tidak

halal dapat beredar asalkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Lebih lanjut mengenai keterangan tidak halal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu menyebutkan:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi, dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar “mengandung babi + gambar babi” dalam kotak dengan warna merah di atas dasar warna putih pada penandaan/label.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu tersebut, maka prosedur yang seharusnya dijalankan oleh produsen antara lain:

- a. Produsen melakukan proses registrasi izin edar kepada BPOM.
- b. Produsen harus telah menyatakan pada dokumennya mengenai kandungan halal maupun tidak halal dalam produknya saat proses registrasi izin edar.
- c. Pada produk yang telah dinyatakan halal dan diberikan izin edar oleh BPOM, produsen harus mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, setelah dilakukan uji kandungan makanan yang dilakukan oleh LPPOM-MUI.

- d. Pada produk yang dinyatakan tidak halal (mengandung babi), dapat diberikan izin edar oleh BPOM, dengan syarat bahwa produsen menjalankan prosedur peredaran bagi produk tidak halal dengan mencantumkan keterangan “mengandung babi” dan gambar babi dalam kemasannya.

Sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman keterangan tidak halal, dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu antara lain:

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi;
- c. Pembekuan dan pembatalan Surat Persetujuan;
- d. Penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan;

Ketentuan dalam dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga menerapkan sanksi yang bersifat administratif bagi produk tidak halal yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Denda administratif.

Melihat ketentuan dalam Pasal 7 huruf d Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu, bahwa sanksi yang diberikan terhadap produk tidak halal yang tidak mencantumkan keterangan mengandung babi pada kemasannya adalah dengan menarik produk tersebut

dari peredaran. Oleh karena itu, keputusan BPOM untuk menarik empat produk mie instan asal Korea Selatan dari peredaran adalah sebuah langkah yang tepat. Selain terindikasi mengandung DNA babi, keempat produk mie instan tersebut juga dalam peredarannya tidak mencantumkan keterangan “mengandung babi” pada kemasannya.

Kendati begitu BPOM juga harus berbenah diri dengan semakin memperketat dalam proses registrasi izin edar. Proses tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan, karena bisa saja kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Selanjutnya, dalam proses registrasi izin edar juga tidak cukup dengan hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen saja, melainkan harus dibuktikan dengan uji kandungan makanan. Masalah kehalalan harus mulai dipertimbangkan dalam proses uji kandungan makanan tersebut, sehingga apabila ditemukan bahan tidak halal, BPOM dapat mengarahkan produk tersebut untuk mengikuti prosedur peredaran khusus bagi produk yang tidak halal.

B. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Muslim Dalam Upaya Menjamin Hak-Haknya Sebagai Konsumen Atas Beredarnya Produk Makanan Tidak Halal

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, perlu untuk meningkatkan perhatiannya terhadap masalah kehalalan produk. Hal ini dikarenakan dalam prinsip agama Islam, terdapat beberapa pantangan terhadap bahan makanan, minuman, dan obat yang tidak diperbolehkan untuk

dikonsumsi. Oleh karena itu, umat muslim sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya menjalankan perintah agamanya tersebut.

Perlindungan hukum adalah kumpulan kaidah yang dapat melindungi hak-hak seseorang dari sesuatu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang dijamin hak-haknya dalam memakai suatu produk.

Masyarakat muslim, dalam mengonsumsi suatu produk, dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain:

“tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”

Ketentuan tersebut adalah sebuah upaya untuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat muslim dari peredaran produk tidak halal. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa setiap produk yang beredar wajib mengantongi sertifikasi halal. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan upaya menjamin hak konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas informasi yang benar jelas, jujur terhadap kondisi suatu barang atau jasa.

Upaya untuk memenuhi hak konsumen tersebut dilakukan dengan diaturnya mengenai kewajiban pelaku usaha, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi barang atau jasa yang diproduksinya.”

Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut meliputi petunjuk penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, hingga kehalalan. Munculnya empat produk mie instan asal Korea Selatan yang terindikasi mengandung babi,

namun tidak mencantumkan keterangan tidak halal dalam kemasannya, adalah suatu bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap hak konsumen atas informasi yang jelas mengenai kondisi produk.

Konsumen terdiri dari beberapa tipe, seperti konsumen terinformasi yang berasal dari kalangan terpelajar dan telah dibekali dengan edukasi mengenai hak-hak nya sebagai konsumen dengan baik. Selanjutnya, terdapat juga konsumen tidak terinformasi, yang berasal dari kalangan bawah, kurang berpendidikan, dimana kesadarannya terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen masih rendah.⁵⁷ Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha harus dapat menjangkau berbagai kalangan konsumen tersebut, terutama kepada konsumen yang berasal dari kalangan berpendidikan rendah.

Pencantuman label halal pada produk yang telah mengantongi sertifikasi halal adalah bagian dari upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kehalalan suatu produk. Konsumen sejatinya dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha berada didalam posisi yang cukup lemah. Hal itu terjadi karena dalam menikmati suatu produk, konsumen sangat bergantung kepada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Pencantuman label halal pada kemasan produk adalah suatu upaya menghindarkan konsumen dari kekeliruan dalam menikmati produk yang halal.

Selanjutnya, pada produk yang mengandung bahan tidak halal diwajibkan untuk mengikuti prosedur khusus dengan mencantumkan

⁵⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 34

keterangan “mengandung babi” pada kemasannya, dimana hal itu tidak dilakukan oleh importir keempat produk mie instan asal Korea Selatan tersebut. Konsumen dalam membedakan produk halal dan tidak halal tidak cukup dengan hanya mengandalkan informasi mengenai komposisi produk dalam kemasan. Khususnya untuk produk impor, tak jarang informasi mengenai komposisi produk ditulis dengan menggunakan bahasa asing. Selain itu, zat-zat tidak halal juga ditulis dengan menggunakan istilah-istilah ilmiah yang tentunya akan sulit dipahami oleh konsumen awam.

Prosedur untuk mencantumkan keterangan “mengandung babi” pada produk yang tidak halal cukup penting untuk dijalankan oleh pelaku usaha, sebagai bentuk penegasan bahwa produk tersebut mengandung babi, sehingga konsumen dapat lebih cepat menangkap informasi mengenai produk yang tidak halal. Penempatan produk tidak halal harus terpisah dengan produk yang halal agar konsumen tidak terkecoh. (Diagram prosedur peredaran produk tidak halal terlampir)

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim atas beredarnya produk tidak halal dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

“Pelaku usaha bertanggung jawab atas periklanan yang diproduksi dan segala akibat yang timbul dari iklan tersebut”

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen mengatur:

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa ganti rugi dengan jumlah paling banyak Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penerapan sanksi secara lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, konsumen yang dirugikan atas beredarnya produk tidak halal dapat mengajukan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan jumlah paling banyak Rp.200.000.000,00. Gugatan ganti rugi yang diajukan berdasarkan kesalahan pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat dalam hal periklanan produknya, dalam hal ini tidak mencantumkan keterangan “mengandung babi” pada produk yang tidak halal, sehingga menimbulkan kekeliruan terhadap konsumen dalam membedakan produk halal dan produk tidak halal.